



PEMKOT YOGYA INTENSIFKAN PEMBINAAN JUKIR

Jam Operasional Tempat Khusus Parkir Ditambah

YOGYA (MERAPI) - Jam operasional parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani ditambah hingga malam hari dari biasanya hanya sampai sore selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Pembinaan kepada pengelola TKP dan juru parkir Tepi Jalan Umum (TJU) juga diintensifkan agar senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

"Kita lakukan sosialisasi dan edukasi untuk persiapan Nataru jangan sampai juru parkir melanggar aturan. Kita imbau kepada mereka untuk memakai seragam juru parkir dan memakai karcis. Tidak kalah penting adalah menjaga etika dan sopan santun dalam melayani kepada wisatawan. Termasuk tidak menaikkan tarif sesuai ketentuan," terang Kepala Bidang Perparkiran Kota Yogyakarta Imanudin Aziz, belum lama ini.

Azis menegaskan, parkir kendaraan di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Sesuai perda itu apabila pengelola maupun juru parkir melanggar aturan maka ada sanksi peringatan satu, dua dan tiga serta pencabutan izin. Sedangkan tarif parkir TJU diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di TJU.

Dia menjelaskan parkir TJU di Kota Yogyakarta terbagi tiga kawasan yaitu kawasan I, II dan III. Kawasan I sifatnya premium dengan tarif progresif tidak seperti kawasan II dan III yang berlaku tarif tetap atau flat sekali parkir. Contoh kawasan I premium tarif sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam per-

tama serta jam ketiga dan seterusnya dikenai Rp 1.500/jam. Jadi jika parkir sepeda motor di Jalan Suryatmaja selama 4 jam berarti tarifnya Rp 5.000. Untuk mobil kawasan I tarif 2 jam pertama Rp 5.000, jam ketiga dan seterusnya Rp 2.500/jam. Apabila parkir mobil 4 jam berarti, tarifnya Rp 10.000.

Sedangkan tarif parkir TKP mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 132 tahun 2021 tentang perubahan tarif retribusi TKP Perda nomor 2 tahun 2020. Tarif parkir TKP milik pemerintah berlaku progresif. Dicontohkan untuk bus besar 3 jam pertama Rp 75.000 kemudian jam keempat dan seterusnya per jam Rp 25.000. Jika parkir selama 4 jam berarti dikenai tarif Rp 100.000.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah memasang papan informasi tarif parkir TJU dan TKP di lokasi parkir. TPK swasta juga diminta memasang tarif parkir di depan pintu masuk. "Kita sudah panggil dan datangi ke lapangan

agar teman-teman parkir TKP swasta memasang tarif di depan pintu masuk. Artinya para wisatawan dari awal sudah tahu ketika masuk di lokasi itu tarifnya sekian. Maka ketika sudah masuk artinya sudah menyetujui," tambahnya.

Ketua Pengelola TKP Senopati, Harjito mengutarakan parkir TKP Senopati selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga kekurangan di tahun kemarin akan diperbaiki.

Menurutnya momentum libur Nataru adalah kebiasaan tahunan sehingga pihaknya bersama juru parkir TKP Senopati sudah siap.

Sementara itu salah satu pengguna jasa parkir TKP Senopati, Dwi Agus Purnomo mengaku selama ini membayar tarif tiket bus besar di TKP Senopati sekitar Rp 75.000. Ia menilai tarif tersebut masih wajar karena durasinya cukup lama dan lokasi TKP Senopati tidak jauh dari Malioboro. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005